



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

YUSUF ABDULLAH ARFAN, Tempat tanggal lahir di Baubau, 14 Januari 1967, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Muh. Yamin, Nomor 9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tahun 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama DARMI di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru Nomor 474.3/73/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon adalah adik dari Almarhumah DARMI;
3. Bahwa atas dasar itu Pemohon kemudian bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah DARMI, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah DARMI telah meninggal dunia pada hari Rabu tahun 2005 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah DARMI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472021401670001 atas nama Yusuf Abdullah Arfan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472021602081148 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Abdullah Arfan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/73/II/2023, atas nama Almarhumah Darmi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 001/II-SKAW/BTG/2023, atas nama Yusuf Abdullah Arfan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I Agus Salim:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Muh. Yamin, Nomor 9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Nurhayati;
- Bahwa satahu saksi kalau kakak kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau kakak kandung dari Pemohon yang bernama Almarhumah Darmi telah meninggal dunia pada hari Rabu tahun 2005 di Baubau karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhumah Darmi yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat orang tua Pemohon;

Saksi II Dedi Setiady:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Muh. Yamin, Nomor 9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum Munawir Abdullah;
- Bahwa satahu saksi kalau kakak kandung dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau kakak kandung dari Pemohon yang bernama Almarhumah Darmi telah meninggal dunia pada hari Rabu tahun 2005 di Baubau karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Almarhumah Darmi yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Rabu tahun 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama DARMI di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru Nomor 474.3/73/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 karena sakit; bahwa atas dasar itu Pemohon kemudian bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah DARMI, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan dapat mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon yang telah terlambat untuk dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin, Nomor 9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/73/I/2023, atas nama Almarhumah Darmi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2023 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa kakak kandung dari Pemohon yang bernama Almarhumah Darmi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Rabu tahun 2005 di Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 001/II-SKAW/BTG/2023, atas nama Yusuf Abdullah Arfan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama Yusuf Abdullah Arfan merupakan adik kandung dari Almarhumah Darmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian yang sudah lewat namun tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang pembuatan akta kematian kakak kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **Darmi** telah meninggal dunia pada hari Rabu tahun 2005 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah **Darmi**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan keterlambatan pembuatan akta kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 17 Mei 2023 dengan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Abdul Kadir, S.H.,M.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
- Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	:Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)